



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, RT.002, RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, RT.002, RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 19 Juli 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
 3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PARA PEMOHON, umur 28 tahun;
 - b. ANAK II PARA PEMOHON, umur 25 tahun;
 6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988 di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan pada angka 2 yaitu mas kawin dari Pemohon I adalah uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 14-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis



Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: XXXXX atas nama PEMOHON II, tanggal 23-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan pada tanggal 26-07-2011, oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Batubi Jaya, RT.004, RW.001, Desa Batubi, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan kakak ipar Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di Desa Sinar Pasma, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Pemohon II dengan Wali Nikah, serta



terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin uang tunai dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Sinar Pasma bernama Usman;

- Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan berkas yang diperlukan untuk mengurus pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah kepada P3N bernama Usman yang Saksi ketahui karena pada saat itu Saksi merupakan Ketua RT di Desa Sinar Pasma, akan tetapi sampai sekarang buku kutipan akta nikah tidak pernah didapat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, karena Pemohon I aslinya dari Jawa dan Pemohon II dari Palembang;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik ketika Pemohon I dan Pemohon II ketika masih tinggal di Lampung maupun ketika Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Natuna sejak tahun 1995, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit pakaian, tempat tinggal di Bandarsyah, RT.002 RW.004, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



tetangga Pemohon I dan Pemohon II sekaligus adik kandung Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1988 di rumah orang tua Pemohon I, akan tetapi pada saat itu Saksi masih kecil dan baru menginjak kelas 5 Sekolah Dasar;
- Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Permata Sari binti Parmin dan desi Ratnasari binti Parmin;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, baik ketika Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Lampung maupun sejak tinggal di Natuna bahkan sejak 6 tahun lalu Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Bandarsyah, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perubahan dengan tambahan pada posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak merubah kejadian materiil perkara, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas kronologis perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung selatan, Provinsi Lampung, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas KEPendudukan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sinar Pasma, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Wali Nikah (AYAH KANDUNG PEMOHON II) dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang tunai dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang baik ketika tinggal di Lampung maupun setelah tinggal di Natuna yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Saksi 1 dan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1988, di Desa Sinar Pasma, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat atau orang baik itu ketika Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Lampung maupun setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Natuna, yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);*

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (AYAH KANDUNG PEMOHON II), dua orang saksi (SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II), serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”;*

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzula'dah 1438 Hijriyyah, oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2017/PA.Ntn.